

**KEWARISAN KELEM PADA MASYARAKAT KECICANG ISLAM,
DESA BUNGAYA KANGIN, KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN
KARANGASEM, BALI**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH
IJTIHADUL UMAM, S.H.
(20203011069)**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING
DR. H. RIYANTA, M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Problematika hak kewarisan cucu yatim terdapat perbedaan pandangan dalam menyelesaikannya. Dalam penelitian ini kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam yang tidak mengenal ahli waris pengganti. Berbeda dengan hukum kewarisan Islam Indonesia maupun hukum Perdata yang menyatakan adanya pengganti pada ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Penyusun akan menganalisis bagaimana kewarisan *kelem* perspektif masalah dan fungsionalis struktural, serta bagaimana relevansinya dengan hukum kewarisan Islam Indonesia.

Penelitian dalam tesis ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penyusun menganalisa secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan pisau bedah masalah dan fungsionalis struktural.

Hasil penelitian ini, kewarisan *kelem* perspektif struktural fungsional pada skema *AGIL* dapat disahkan secara hukum jika secara tujuannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak mengandung kemudharatan. Oleh sebab itu, relevansi hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut dapat dikatakan sejajar dengan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam dan hukum kemanusiaan. Alasan cucu yatim tidak berhak menjadi ahli waris pengganti yaitu: *Pertama*, cucu terhalang (mahjub) oleh saudara orang tuanya. *Kedua*, cucu telah menerima harta warisan atau telah menjadi ahli waris saat kematian orang tuanya. Sementara kewarisan *kelem* perspektif *masalah* dapat dikaitkan dengan kaidah "*jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid*." Karena pada dasarnya, tradisi kewarisan *kelem* bertujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan dan menolak adanya keburukan, sehingga akan tercipta suatu keadilan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar kemaslahatan. Kemudian, adanya pemberian hibah kepada cucu sebagai bentuk rasa iba terhadapnya merupakan salah satu cara untuk menghilangkan keburukan dan sebagai bentuk pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga penyelesaian waris secara damai dapat dilakukan.

Kata Kunci: Hukum, Kewarisan, Kelem.

ABSTRACT

There are a variety of approaches to the issue of orphans' inheritance rights. In this study, the Islamic Kecicang community, which does not recognize substitute heirs, views inheritance as kelem. In contrast to the civil and Islamic inheritance laws of Indonesia, which state that heirs who passed away before the heir can be replaced. From the maslahah and structural functionalist perspectives, the authors will look at how inheritance is slow and how it relates to Indonesian Islamic inheritance law.

The author of this thesis conducts research through field research. A sociological approach is combined with a descriptive analytic methodology in this study. Techniques for gathering data through interviews, observation, and documentation Using a maslahah scalpel and structural functionalism, the author conducts a qualitatively descriptive analysis of the data following its collection.

This study demonstrates that the legacy of a structural-functional perspective on the AGIL scheme can be legally legalized as long as it does not harm anyone or violate Islamic law. As a result, the values of the Islamic religion and humanitarian law can be said to be analogous to the significance of customary law in this society. Orphaned grandchildren are unable to act as substitute heirs for the following reasons: First, grandchildren face mahjub from the siblings of their parents. Second, when their parents pass away, grandchildren either inherit or become heirs. While the principle of "jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid" can be linked to the legacy of the weak perspective of maslahah. Because, at its core, the Kelem inheritance tradition aims to promote good and eradicate evil in order to ensure that benefit-based justice prevails. Then, one way to get rid of ugly things and avoid arguments and have a peaceful inheritance settlement is to give grants to grandchildren out of compassion for them.

Keywords: Kelem, Law, and Inheritance

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ijtihadul Umam, S.H.

NIM : 20203011069

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa keseluruhan pada draft tesis ini merupakan hasil penelitian dan karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika nantinya terbukti dengan benar adanya plagiatisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Ijtihadul Umam, S.H.

NIM: 20203011069

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Surat Persetujuan Tesis
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Ijtihadul Umam
NIM : 20203011069
Judul : Kewarisan *kelem* di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya
Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini, kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Februari 2023
Pembimbing



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
196604151993031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-472/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023


Tugas Akhir dengan judul : KEWARISAN KELEM PADA MASYARAKAT KECICANG ISLAM DESA BUNGAYA KANGIN, KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM, BALI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ITTIHADUL UMAM, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011069
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642ca605d5969



Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642c282c80467



Penguji III

Dr. Sri Wabyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642ca43510823



Yogyakarta, 29 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642c280ca08fe

MOTTO

Bersyukur dan Ikhlas

Jangan Lupa Bahagia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah terucap pada tesis ini. Saya mempersembhkannya untuk orang-orang yang penting dalam hidup:

1. Teruntuk orang tua tersayang, **H. Hamidin, S.Sos.** dan **Hj. Siti Nurimama, S.Pd.** bapak dan ibu saya. Atas do'a dan motivasi yang menjadi kekuatan kepada saya dalam menjalani kehidupan.
2. Teruntuk saudara-saudari tercinta, **Ana Fairuza Fajriana, S.TP., Ashabil Firdaus,** dan **Muhammad Althaf Dhiaul Haq** serta **Ahmad Farid Asra Al-Ghazi** keponakan tersayang. Tak lupa keluarga besar H. Amin dan Hj. Aminah beserta Alm. Nawidin dan Alm. Nawiham.
3. Teruntuk bapak **Dr. H. Riyanta, M. Hum.** Dosen pembimbing yang membimbing saya dalam penulisan tesis ini.
4. Teuntuk seluruh civitas akademik Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, wa bilkhusus bapak **Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.** sebagai Dosen Penasihat Akademik yang telah mentransfer ilmu pengetahuannya kepada saya.
5. Teruntuk almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teruntuk Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga. Saya ucapkan terimakasih untuk pengalaman dan didikannya, serta telah menjadi *second university*.
7. Teruntuk keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Bali Yogyakarta (IMBY), yang menjadi pengingat saya bahwa sejauh apapun kita merantau Bali adalah tempat kembali.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ذ	dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	kâf	K	Ka
ل	lâm	L	El
م	mîm	M	Em
ن	nûn	N	En
و	wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة

Ditulis

Sunnah

علة

Ditulis

'illah

C. *Ta' Marbutah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>Al-Mâ'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqâranah al-mazâhib*

D. Vokal Pendek

◌	Kasrah	Ditulis	i
◌	Fathah	Ditulis	a
◌	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Â
	إستحسان	ditulis	<i>Istihsan</i>
	Fathah + ya' mati	ditulis	â
2	أُنثَى	ditulis	<i>unsâ</i>
	Kasrah + ya' mati	ditulis	î
3	العواني	ditulis	<i>al-'âlwânî</i>
	Dammah + wawu mati	ditulis	û
4	علوم	ditulis	' <i>ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٍ	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ ditulis Al-Qur'ân

الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyâs*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَةُ Ditulis *ar-Risâlah*

النِّسَاءُ Ditulis *an-Nisâ'*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي

Ditulis

Ahl al-Ra'yi

أهل السنة

Ditulis

Ahl as-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على فضله و إحصانه، أحمده و أشكره وأستعينه و أستغفره

أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده

Alhamdulillah puji syukur terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya sehingga tesis “**Kewarisan Kelem Pada Masyarakat Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali**” dapat penyusun selesaikan. Salawat ma’a salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner Islam yang kelak dinantikan safa’atnya. Proses penulisan tesis ini tentunya ada karena banyak pihak yang bekerjasama, membantu dan membimbing serta mengarahkan penyusun. Ucapan terimakasih dengan penuh cinta dan kasih sayang penyusun sampaikan kepada:

1. H. Hamidin, S.Sos. dan Hj. Siti Nurimama, S.Pd. bapak dan ibu saya. Atas do’a dan motivasi yang menjadi kekuatan kepada saya dalam menjalani kehidupan.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A).
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Bapak Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.H).
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag).
5. Dosen Penasihat Akademik (Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si).
6. Dosen Pembimbing Tesis (Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum).
7. Seluruh civitas akademik Magister Ilmu Syariah atas ilmu dan bimbingan kepada penyusun.

Penyusun mendoakan semoga ilmu yang diberikan berkah dan bermanfaat serta menjadi amal jariyah, Amiin. Tentunya dalam penulisan tesis ini terdapat hal yang kurang, karenanya penyusun berharap kritik saran dan masukan untuk menjadi evaluasi bagi penyusun

Yogyakarta, 03 Juni 2022



Ijtihadul Umam, S.H.

NIM: 20203011069

DAFTAR ISI

TESIS	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERSASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	30
F. Metode Penelitian	43
G. Sistematika Pembahasan	47
BAB II TINJAUAN AHLI WARIS PENGGANTI	49
A. Kedudukan Cucu dalam Hukum Kewarisan Islam	49
B. Sistem Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam (Kompilasi Hukum Islam)	54
C. Sistem Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie</i>)	66
BAB III KEWARISAN KELEM MASYARAKAT KECICANG ISLAM	73
A. Sejarah Singkat Muslim di Karangasem	73
B. Gambaran Umum Masyarakat Kecicang Islam	78
C. Praktik Kewarisan <i>Kelem</i> Pada Masyarakat Kecicang Islam	83

BAB IV PERSPEKTIF FUNGSIONALIS STRUKTURAL DAN MAŞLAHAH TERHADAP KEWARISAN KELEM.....	97
A. Kewarisan <i>Kelem</i> dalam Masyarakat Kecicang Islam Perspektif Fungsionalis Struktural	97
B. Kewarisan <i>Kelem</i> dalam Masyarakat Kecicang Islam Perspektif Maşlahah	108
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I. Lampiran Terjemahan ayat Al-Qur’ân dan Al-Hadis	I
II. Lampiran Wawancara	III
III. Lampiran Pertanyaan Wawancara.....	VIII
IV. Lampiran Curriculum Vitae	IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia merupakan perpaduan dari sistem hukum Barat,¹ hukum Islam,² dan hukum Adat,³ yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁴ Pada konteks hukum kewarisan, hal ini mempengaruhi dalam menyelesaikan permasalahan waris. Secara definitif hukum waris merupakan aturan yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta warisan (*tirkah*) dari pewaris dan membahas tentang penentuan orang yang berhak mewarisi (ahli waris), serta menjelaskan bagian yang diperoleh oleh ahli waris tersebut.⁵

Kewarisan telah masyhur dalam bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Arab yaitu (ورث - يرث - يرث - ارثا - وميراثا) yang berarti berpindahnya harta seseorang. Ini juga berarti abadi, adanya bersinambungan, tidak berkeputusan, tiada henti. Menurut bahasa kata *mirāts* berarti ketentuan terkait harta yang dibagikan, ini

¹ Sebagian sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Barat (Eropa Kontinental), khususnya Belanda disebabkan oleh sejarah masa lalu karena Indonesia merupakan wilayah jajahan Hindia Belanda (*Nederlands Indie*).

² Mayoritas penduduk bangsa Indonesia beragama Islam, sehingga dominasi hukum Islam lebih banyak terutama di bidang hukum keluarga.

³ Hukum Adat berlaku sebagai penerusan dari aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

⁴ Hanafi Arif, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), hlm 1.

⁵ Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm 86.

mencakup ketentuan tentang orang yang berhak dan tidak berhak mewarisi dan bagian warisan yang diperolehnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (a), kewarisan diartikan sebagai aturan yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta warisan (*tirkah*) dari pewaris dan membahas tentang penentuan orang yang berhak mewarisi (ahli waris), serta menjelaskan bagian yang diperoleh oleh ahli waris tersebut.⁶

Pandangan tokoh sunni yang tidak dikodifikasikan oleh Belanda berdampak signifikan terhadap hukum waris Indonesia, bahkan penerapannya tercampur dengan hukum adat. Oleh karena itu sistem kewarisan Indonesia dilakukan secara patrilineal, matrilineal atau bilateral tergantung pada daerah di Indonesia.⁷ Terkait pelaksanaan hukum kewarisan adat daerah di Indonesia, pada masyarakat Dusun Keciang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, memiliki metode hukum (tradisi) dalam penyelesaian sengketa kewarisan yakni permasalahan hukum yang timbul terkait harta warisan pewaris dengan para ahli warisnya. Metode hukum pada masyarakat tersebut adalah kewarisan *kelem*, pada metode tersebut membahas bagaimana hak waris cucu yatim yang ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum kematian pewaris (kakek/nenek).

⁶ Muhammad Ajib, *Fikih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), hlm 31.

⁷ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Impelementasinya pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 6.

Kata *kelem* dalam kewarisan *kelem* adalah kata dari bahasa Bali yang memiliki arti tenggelam. Pada konteks hukum waris, kewarisan *kelem* adalah aturan kewarisan cucu (anak ahli waris) yang orang tuanya (ahli waris) meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris (kakek atau nenek) meninggal dunia. Dalam hal ini cucu *kelem* (tenggelam atau terhalang atau termahjub) dari hak kewarisannya sebab kematian ayah atau ibunya sebelum pewaris (kakek/nenek).

Sementara itu berkaitan dengan hak kewarisan cucu ini, Ulama Sunni berpandangan, cucu yatim sebab kematian ayah atau ibunya sebelum pewaris (kakek/nenek) tidak secara keseluruhan tidak memperoleh (terhalang) dalam memperoleh warisan. Pemahjuban hanya berlaku pada cucu yang berjenis kelamin perempuan dari anak perempuan saja, sedangkan cucu (laki-laki dan perempuan) dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak perempuan dapat menjadi pengganti ahli waris orang tuanya. Berbeda halnya dengan Ulama Syi'ah yang tidak mengklasifikasikan hal tersebut, mereka berpandangan semua cucu baik cucu laki-laki ataupun perempuan atas kematian ayah atau ibunya sebelum pewaris, ia memiliki hak untuk menjadi pengganti ayah atau ibunya dalam menerima harta warisan.⁸

Pada konteks pergantian ahli waris, Mesir mewujudkannya dengan memberlakukan Undang-Undang No. 71 tahun 1946 tentang wasiat wajibah. Negara pelopor yang menjadikan wasiat wajibah masuk ke dalam hukumnya adalah Mesir. Serendah apapun menurun seorang anak laki-laki ataupun perempuan yang meninggal

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 166.

dunia sebelum ahli waris, wasiat wajibah dapat dilaksanakan (melalui garis keturunan). Pembagian wasiat wajibah tersebut menyesuaikan aturan secara umum yakni dua banding satu, cucu laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih dan cucu perempuan memperoleh satu bagian.⁹

Demikian juga pada hukum kewarisan Islam Indonesia, metode hukum kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam ini terdapat pertentangan (bertolak belakang). Pada hukum kewarisan Islam Indonesia dipopulerkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 1 Tahun 1991 dan berjalan dengan baik serta diterima mayoritas masyarakat Islam Indonesia bahkan Pengadilan Agamanya. Pada buku kedua yang membahas hukum kewarisan, pada pasal 185 bab kedua yang membahas tentang ahli waris, dijelaskan bahwasanya: “Kedudukan anak dari seorang ahli waris yang meninggal dunia sebelum kematian pewaris dapat menggantikan ahli waris tersebut. Dengan catatan pengganti tersebut tidak tergolong dalam orang-orang yang terhalang dalam memperoleh warisan (Pasal 173). Adapun perolehan bagian harta warisannya saat menggantikan ahli waris tersebut tidak diperkenankan lebih besar dari perolehan ahli waris setingkatnya dengan yang digantikannya.¹⁰

⁹ Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam* (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1984) hlm 87.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm 86.

Hal ini diperkuat oleh Hazairin dalam konsep ahli waris pengganti. Istilah tersebut berarti jika seorang (ahli waris) meninggal dunia sebelum kematian pewaris, maka ia dapat digantikan oleh keturunan di bawahnya dalam pembagian warisan. Adapun dasarnya berasal dari sumber Al-Qur'ân Surat An-Nisā' ayat 33 yaitu:¹¹

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا¹²

Ayat di atas menerangkan bahwa setiap harta peninggalan dari harta-harta yang ditinggalkan ibu, bapak dan kerabat masing-masing memiliki ahli warisnya. Menurut Hazairin, ayat ini bermakna setiap harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak dan kerabat terdekat, Allah menjadikan ahli waris-ahli warisnya. Allah menjadikan ahli waris sebagai pengganti ahli waris sebagai pengganti dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu.

Adapun terkait penelitian ini, peneliti ingin menganalisis sejauh mana kewarisan *kelem* pada masyarakat Dusun Kecicang Islam perspektif *maṣlahah* dan fungsionalis struktural. Alasan penyusun meneliti kewarisan *kelem* di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, karena dusun ini merupakan kampung muslim di tengah mayoritas masyarakat Bali yang beragama Hindu. Selain itu juga masyarakat ini mempunyai cara sendiri dalam

¹¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 1981), hlm 50.

¹² An-Nisā' (4): 33.

menyelesaikan persoalan hak waris cucu yatim yang ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum kematian pewaris (kakek atau neneknya).

B. Rumusan Masalah

Penyusun mengajukan beberapa rumusan permasalahan berdasarkan latar belakang sebelumnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana kewarisan *kelem* dalam masyarakat Kecicang Islam perspektif fungsionalis struktural?
2. Bagaimana kewarisan *kelem* dalam masyarakat Kecicang Islam perspektif *masalah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berikut penyusun akan memaparkan tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas:

1. Untuk menganalisa kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam perspektif fungsionalis struktural.
2. Untuk menganalisa kewarisan *kelem* dalam masyarakat Kecicang Islam perspektif *masalah*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, memeberikan sumbangsih informasi, pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat yang konsent di bidang hukum dalam menyikapi persoalan kewarisan yang kini mulai terabaikan.

2. Secara praktis, menginformasikan kepada masyarakat sekitar tentang kewarisan *kelem*, khususnya di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali.

D. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian terdahulu telah melakukan penelitian tentang hukum waris Islam, baik dalam bentuk tesis, jurnal maupun buku. Namun, kali ini penyusun akan melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti lebih memperhatikan bagaimana masyarakat Dusun Islam Kecicang menggunakan kewarisan *kelem* dan bagaimana kewarisan *kelem* dilihat dari perspektif *masalah* dan fungsionalis struktural. Berikut kajian yang dibahas sehubungan dengan penelitian ini:

Pertama, tesis yang disusun oleh Aisyah Eka Pratiwi yang berjudul “Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam”. Jenis penelitian kepustakaan konseptual dan filosofis digunakan dalam tesis ini. Analisa dokumen atau bahan pustaka untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumenter. Penulis tesis ini mengkaji bagaimana penerapan keadilan distributif terhadap harta peninggalan anak yatim dalam Kompilasi Hukum Islam, serta konsep pewarisan anak yatim dalam Kompilasi Hukum Islam.¹³

¹³ Aisyah Eka Pratiwi, “Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam”, *tesis* tidak diterbitkan, Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Kedua, tesis yang disusun Pasnelyza Kelib yang berjudul “Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata”. Tesis ini menggunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode analisa kualitatif. Tesis ini membandingkan sistem ahli waris pengganti Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata tentang ahli waris pengganti dan menjelaskan perbedaannya dengan Hukum Waris Islam.¹⁴

Ketiga, tesis yang disusun Sitti Husnaenah yang berjudul “Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo dalam Kasus Ahli Waris Pengganti”. Tesis ini merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif berbasis analisis isi. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi konsep dan aturan hukum waris Islam. Teknik pengumpulan data di perpustakaan dan di lapangan melalui observasi, seperti mengamati putusan Pengadilan Agama Palopo terkait sengketa ahli waris pengganti dan melakukan wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Palopo.¹⁵

Keempat, artikel pada jurnal yang disusun oleh Wa Dazriani yang berjudul “Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI Indonesia”. Artikel ini menjelaskan bahwa dewasa ini hukum kewarisan telah

¹⁴ Pasnelyza Karani, “Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata”, *tesis* tidak diterbitkan, Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.

¹⁵ Sitti Husnaenah, “Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo dalam Kasus Ahli Waris Pengganti”, *tesis* tidak diterbitkan, Palopo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.

berkembang cukup baik. Hal ini karena masyarakat memerlukan solusi pemikiran yang menyesuaikan pada zamannya. Perkembangan hukum kewarisan Islam Indonesia ditandai dengan adanya teori ahli waris pengganti yang termaktub pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fakta lapangan pada regulasi tersebut terdapat pro-kontra khususnya para hakim Pengadilan dalam menyelesaikan kasus kewarisan cucu. Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah kepustakaan yakni pengumpulan data pustaka dan primer yang berkaitan dengan penelitiannya. Dalam tulisan ini penyusun menganalisis sejauh mana kedudukan ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPdata di Indonesia serta persamaan dan perbedaan antara keduanya.¹⁶

Kelima, artikel pada jurnal yang disusun M. Hajar yang berjudul “Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung (MA) di Indonesia)”. Permasalahan pada penelitian artikel ini berkaitan dengan hak kewarisan cucu yatim perspektif Yurisprudensi MTS di Malaysia dan MA di Indonesia. Penyusun artikel ini juga membandingkan hak kewarisan cucu serta metode pembagiannya. Penyusun artikel ini menggunakan metode *comparative approach* dengan pendekatan perbandingan dua putusan hukum. Pembahasan yang digunakan penyusun artikel tersaji secara deskriptif analitik. Penyusun juga menganalisisnya dengan metode kualitatif normatif yuridis. Pada penelitian artikel ini menghasilkan rekomendasi untuk MTS Malaysia dengan melakukan pembaharuan pada regulasi wasiat wajibah yang hanya berlaku pada cucu

¹⁶ Wa Dazriani, “Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, No 1, Vol. 12, (Maret 2017), hlm 119-126.

laki-laki saja. Selain itu juga rekomendasi untuk MA Indonesia dengan peninjauan kembali pada regulasi ahli waris pengganti yang mana penyusun menilai hal tersebut berkiblat pada Barat.¹⁷

Keenam, artikel pada jurnal yang disusun Bravo Nangka yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan”. Tulisan ini meneliti sifat dan sistem pewarisan serta prosesnya menurut hukum waris adat. Selain itu juga menjelaskan penyelesaian sengketa hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret bangsa Indonesia. Sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Penyelesaian sengketa warisan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral pada umumnya sama dengan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jika tidak terselesaikan diajukan ke lembaga adat dan jika masih belum terselesaikan diajukan gugatan sengketa ke pengadilan.¹⁸

¹⁷ M. Hajar, “Hak Kewarisan Cucu Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3, Vol. 21, (Juli 2014), hlm 444-464.

¹⁸ Bravo Nangka, “Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekeluargaan”, *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 3 (Maret 2019), hlm. 145-155.

Ketujuh, artikel pada jurnal yang disusun oleh Hilarius Dewandanu yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua”. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan dengan metode analisis kualitatif. Pada artikel ini menjelaskan bahwa masyarakat Timika, khususnya Papua menganut sistem kekerabatan patrilineal, begitu pula dengan hukum warisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian waris dalam sistem kewarisan patrilineal, serta apakah anak perempuan akan mendapatkan waris dalam sistem kekerabatan patrilineal. Selain itu penulisan ini juga untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pembagian waris. Hasil penelitiannya adalah bahwa pembagian waris dapat dilaksanakan dengan cara hibah dan wasiat, serta anak perempuan berpeluang untuk tetap mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Penyelesaian sengketa dalam pembagian waris ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.¹⁹

Kedelapan, tesis yang disusun oleh Muhammad Hasan Nasution yang berjudul “Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal”. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan normatif dengan data yang didapatkan dari lapangan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam praktiknya

¹⁹ Hilarius Kunto Dewandanu, “Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika Papua”, *Notarius*, Volume 13, No 1 (2020), hlm. 493-503.

masyarakat di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat Sumando. Dalam pembagian harta warisan ini perempuanlah yang paling diutamakan mendapatkan warisan. Penerapan kewarisannya secara adat Sumando ini tercermin dari ketentuan adat yang menetapkan pembagian warisan yang dilakukan dengan cara mengedepankan perdamaian dan musyawarah mufakat dan mengedepankan azas kepatutan.²⁰

Kesembilan, tesis yang disusun oleh Khairunnisa yang berjudul “Prinsip Waris Adat dalam Masyarakat Dayak”. Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan konseptual dan analisis. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumenter dan wawancara dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini ditinjau dari keadilan prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak menggunakan teori keadilan. Dalam prinsip waris adat Dayak yang tidak memandang laki-laki atau perempuan, agama dan sistem pembagian rata 1:1, hal ini sesuai dengan teori keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam tentang prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak adalah pada sistem pembagian rata atau 1:1 tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam jelas tertera dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 11 yaitu 2:1. Tetapi pada pasal 183 dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu para ahli waris dapat

²⁰ Muhammad Hasan Nasution, “Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal”, *tesis* tidak diterbitkan, Medan: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagiannya sama.²¹

Kesepuluh, artikel pada jurnal yang disusun oleh I Wayan Ferry Suryanata yang berjudul “Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender”. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian yuridis kualitatif. Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan doctrinal dengan mengkaji bahan-bahan dari data skunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan hukum waris adat Bali, secara umum kaum perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki, bahkan dapat dikatakan tidak ada haknya untuk ikut menerima warisan atau sebagai ahli waris. Sehingga apabila ini dilihat dari kaca mata kesetaraan gender, maka akan memunculkan kesan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. Namun demikian, pada prinsipnya perempuan Bali menerima keadaan seperti itu dan tidak menganggap ini sebagai suatu hal yang merugikan. Karena ini sudah menjadi kebiasaan yang secara turun temurun diwariskan untuk dilakukan.²²

²¹ Khairunnisa, “Prinsip Waris Adat dalam Masyarakat Dayak”, *tesis* tidak diterbitkan, Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari, 2018.

²² I Wayan Ferry Suryanata, “Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender”, *Belom Bahadat*, Vol. 11, No. 2 (2021), hlm. 1-19.

Kesebelas, tesis yang disusun oleh I Made Sudarmawan Sriyana yang berjudul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris Astra Terhadap Anak Astra di Bali”. Penelitian ini dilakukan di Bali, berbentuk normatif empiris dengan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian pada penelitian ini menjelaskan pembagian waris anak astra di Bali, tidak mewaris terhadap harta peninggalan ayah biologisnya walaupun anak astra diberikan harta berupa jiwa dana dan tatadan, tetapi anak astra mewaris dan menerima wasiat dari garis ibunya untuk memberikan perlindungan hukum bilamana ibunya melakukan perkawinan. Pembagian waris anak astra di masing-masing daerah berbeda-beda tergantung dari hasil putusan rapat lembaga adatnya. Selain itu juga, implikasi hukum terhadap pembagian waris anak astra dalam masyarakat di Bali pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010, adalah memberikan penegasan atas pengakuan terhadap tanggung jawab bapak biologis anak astra dan sebagai dasar pertimbangan dalam pembedaan hukum menurut hukum adat yaitu melalui musyawarah keluarga adat dengan pemuka-pemuka adat dalam pengambilan keputusan pemberian kedudukan anak astra sebagai ahli waris dari ayah biologisnya dalam pelaksanaan pembagian waris.²³

Keduabelas, tesis yang disusun oleh Fitriani Medina Paramita yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Bali”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute*

²³ I Made Sudarmawan Sriyana, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris terhadap Anak Astra di Bali”, tesis tidak diterbitkan, Makassar: Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, 2013.

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*). Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa hukum waris adat Bali, sebelum tahun 1900, anak perempuan tidak mempunyai hak sebagai ahli waris, tetapi setelah tahun 1900, baik dalam *Peswaran* 1900 dan dalam *awig-awig* sama-sama memposisikan anak laki-laki sebagai ahli waris, akan tetapi di dalam *awig-awig* ditentukan juga bahwa *sentana rajeng* dan anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris. Anak perempuan baru diposisikan sebagai ahli waris sejak diputuskan dalam Pesamuh Agung III MUDP Bali Nomor 1/Kep/Psm-3/MDP/Bali/2010 tertanggal 15 Oktober 2010. Anak perempuan sebagai anak tunggal dalam hukum waris adat Bali mewaris dari harta orang tuanya yaitu harta gunakaya orang tuanya yang mana menurut hukum adat Bali adalah dengan system patrilineal yang dianut masyarakat Bali menyebabkan hanya keturunan yang berstatus laki-laki yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga (*swadharma*), baik yang berhubungan dengan masalah ketuhanan (*parahyangan*), yang berhubungan dengan umat (*pawongan*), maupun pelestarian lingkungan alam (*palemahan*).²⁴

Ketigabelas, tesis yang disusun Siti Masitoh yang berjudul “Posisi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Masyarakat Muslim Bekasi”. Penelitian yang dilakukan mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa hukum waris adat dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan itu lebih menitikberatkan pada pertimbangan rasa kekeluargaan dan

²⁴ Fitriani Medina Paramita, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Bali”, tesis tidak diterbitkan, Surabaya: Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2016.

kebersamaan melalui musyawarah di antara para ahli waris dengan memperhatikan kondisi ekonomi para ahli waris. Antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam ditemukan persamaan-persamaan di samping perbedaan-perbedaannya, dan ternyata dalam masyarakat telah terjadi pembauran antara kedua sistem hukum tersebut antara yang satu dan yang lainnya tidak bertentangan sehingga dapatlah dikatakan bahwa kedua sistem hukum tersebut diterima dan diakui keberadaannya di tengah tengah masyarakat sebagai suatu sistem hukum yang digunakan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul khususnya mengenai kewarisan.²⁵

Keempatbelas, tesis yang disusun oleh Ariel Fauzi Siregar yang berjudul “Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Hukum Adat Mandailing Natal di Kota Padang Sidempuan”. Penelitian merupakan penelitian hukum terkait persoalan kewarisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti dalam masyarakat mandailing. Penelitian ini menggunakan teori keadilan Rawls dipergunakan dalam menganalisa data penelitian ini dan pada akhirnya penelitian ini menunjukkan bahwa sesungguhnya semangat pelaksanaan hukum masyarakat mandailing terhadap Hukum Islam khususnya dibidang waris adalah semangat kemashlahatan dan keadilan hukum. Hanya saja dari penelitian ini, hal yang menarik adalah masyarakat madailing di Kota Padangsidempuan tetap berusaha berada dalam mazhabnya (Syafi’i) dan walaupun dalam hal ini cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris secara fikih syafi’i hukumnya terhijab sehingga tidak berhak mendapatkan harta waris.

²⁵ Siti Masitoh, “Posisi Hukum Waris Adat dan Islam dalam Masyarakat Muslim Bekasi”, tesis tidak diterbitkan, Depok: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2018.

Namun demikian masyarakat mandailing tetap memberikan cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris dengan jalan pemberian dari bagian paman-pamannya.²⁶

Kelimabelas, tesis yang disusun oleh Ria Fatmasari Pudjiastuti yang berjudul “Tinjauan Hukum Waris Adat di Lingkungan Keraton Yogyakarta: Studi pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum waris adat di lingkungan Keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX serta penyelesaiannya menurut hukum waris adat Keraton apabila terdapat suatu masalah dalam masalah pewarisan. Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang mengutamakan penelitian lapangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif. Hasil penelitian tesis ini menyatakan pelaksanaan pembagian waris menurut hukum waris adat di Kraton Yogyakarta dilaksanakan dengan Hukum Waris Islam. Pembagian harta warisan dilaksanakan dengan perbandingan satu banding setengah untuk anak laki-laki dan anak perempuan di Kesultanan Yogyakarta. Cara penyelesaian menurut hukum waris adat keraton Yogyakarta apabila terdapat satu permasalahan dalam masalah akan diselesaikan melalui musyawarah oleh para ahli waris dengan mengadakan rembug keluarga dan menghadirkan penghulu kraton untuk memberikan penjelasan tentang

²⁶ Ariel Fauzi Siregar, “Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Hukum Adat Mandailing Natal di Kota Padangsidempuan”, *tesis* tidak diterbitkan, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

pembagian waris menurut hukum waris Islam. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya para ahli waris melaksanakan rembug keluarga untuk melakukan musyawarah yaitu berupa kesulitan akhir dalam membuat keputusan tentang penyelesaian masalah yang terjadi dalam pembagian warisan.²⁷

Keenambelas, artikel pada jurnal yang disusun oleh Syaikhul Arif yang berjudul “Mengenal Sitem Hukum Waris Adat”. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa hukum adat disebut hukum tidak tertulis, yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis. Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut “*Common Law*” atau “*Judge Made Law*”. Hukum adat merupakan produk budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai Cipta, karsa, dan rasa manusia. Hukum adat adalah suatu model hukum yang dibangun baik bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia dengan bahasa suku bangsa itu. Berlakunya hukum adat di masyarakat, masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak tersendiri seperti dalam bentuk masyarakat sistem patrilineal, sistem matrilineal sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan), anak perempuan lebih menonjol dan sistem bilateral/parental, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik pihak ayah atau ibu. Di Indonesia, ada

²⁷ Ria Fatmasari Pudjiastuti, “Tinjauan Hukum Waris Adat di Lingkungan Keraton Yogyakarta: Studi pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX”, *tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2015.

tiga macam sistem hukum kewarisan dalam hukum adat. Menurut pendapat Hazairin, sistem tersebut ada yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat.²⁸

Ketujuhbelas, artikel yang disusun oleh Julian Harris Djauhary yang berjudul “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hal kekerabatan, masyarakat di Kecamatan Cempaka OKU Timur pada umumnya mendasarkan garis keturunan keluarga dari pihak laki-laki (ayah), atau Patrilineal. Tesis ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris. Metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi, pengumpulan data secara langsung dengan memberikan kuesioner terstruktur dan melakukan wawancara dengan responden. Hasil penelitian ini yaitu pembagian harta peninggalan di Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur dilakukan dengan mengikuti tata cara keluarga Komerling, yang merupakan hukum adat yang berlaku di Kecamatan Cempaka, yang lebih banyak menggunakan sistem penerus, dimana semua harta milik orang tua (ahli waris) akan menjadi warisan. Kedudukan tokoh adat atau tokoh adat dalam pembagian warisan hampir tidak ada fungsinya, karena masyarakat menganggap masalah pembagian warisan bukan keahliannya. Implementasi Syariat Islam dalam pembagian harta peninggalan menurut Syariat Islam di Kecamatan Cempaka telah berlangsung secara bertahap.²⁹

²⁸ Syaikhul Arif, “Mengenal Sistem Hukum Adat”, *An-Nadwah*, Volume. 5, Edisi 1 (Juli 2022), hlm. 22-30.

²⁹ Jullian Harris Djauhary, “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur”, *Repertorium*, Volume. 5, Nomor. 2, (November 2016), hlm. 1-12.

Kedelapanbelas, artikel pada jurnal yang disusun oleh Meita Djohan yang berjudul “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan secara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa tunggu tubang hanya berlaku di Semende saja, sampai sekarang undang-undang tersebut menunggu warisan tubang tetap berjalan menurut adat Semende, jika kekuasaan dan kedudukan hukum pewarisan adat semende menurut masyarakat semende atau menurut nasional hukum waris, diakui secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan sesuai pasal 18B ayat 2 (2) yang berbunyi: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan menetap sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Republik Indonesia Negara Kesatuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang*”. Selain itu juga, secara sosiologis tetap berlaku dan diterapkan oleh Semende publik.³⁰

Kesembilanbelas, artikel pada jurnal yang disusun oleh Dinta Febriawanti yang berjudul “Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang”. Penelitian ini menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat tiga hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris BW. Hukum waris adat tidak terlepas dari adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia di mana setiap daerah

³⁰Meita Djohan, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende”, *Keadilan Progresif*, Volume. 9, No. 1 (Maret 2018), hlm. 86-99.

memiliki adat yang berbeda-beda. Dalam artikel ini yang akan di bahas yaitu hukum waris adat, khususnya di masyarakat Bali. Seiring berjalannya waktu, hukum waris adat di Bali masih berlangsung dan dipertahankan dari generasi sebelumnya hingga ke generasi selanjutnya untuk dilestarikan dan diterapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang ada beberapa masalah mengenai pembagian harta waris yang diberikan atau ditinggalkan oleh si pewaris. Penyebabnya yaitu karena dirasanya kurang adil mengenai bagian harta yang diberikan mengingat bahwa di Bali pelaksanaan hukum adat maupun hukum waris adatnya yang masih sangat kental. Permasalahan tersebut berujung pada penyelesaian sengketa di pengadilan. Adanya permasalahan di dalam pembagian harta secara hukum waris adat di Bali tersebut dalam artikel ini akan dibahas dan dikaitkan dengan keadaan zaman sekarang di mana pada saat ini zaman sudah maju dan terdapat perkembangan dalam menyelesaikan perkara sengketa waris adat di pengadilan.³¹

Kedua puluh, artikel yang disusun oleh Bambang Daru Nugroho yang berjudul “Sosialisasi Hukum Waris Adat Sunda dalam Penegakan Hukum Keluarga di Kecamatan Darmareja, Kabupaten Sumedang”. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam hukum waris mempunyai persamaan dan perbedaan.

³¹ Dinta Febrianti, “Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang”, *Media Iuris*, Volume.3, No.2, (Juni 2020), hlm. 119-132.

Penyuluhan di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang ini penting dilakukan karena masyarakat Sumedang masih sangat kental hukum adatnya. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/bahan hukum tentang hukum waris adat Sunda. Pemecahan masalah yang diberikan penyuluh dengan memberikan penjelasan secara detail sistem pembagian adat Sunda yang berdasarkan hukum positif dengan harapan para perangkat desa ini juga akan menyosialisasikan kembali materi penyuluhan hukum ini kepada masyarakat di desanya.³²

Setelah penyusun menelaah beberapa tesis dan artikel di atas terdapat perbedaan dan *novelty* pada tulisan yang penyusun teliti. Kebaharuan tersebut adalah belum adanya penelitian dalam pelaksanaan kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam dengan menggunakan perspektif *maṣlahah* dan fungsionalis struktural. Adapun jenis penelitian dan subyek penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dan peneliti melakukan penelitian di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan *kelem* (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif *maṣlahah* dan sosiologi hukum (fungsionalis struktural).

³² Bambang Daru Nugroho, "Sosialisasi Hukum Waris Adat Sunda dalam Penegakan Hukum Keluarga di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang", *Kumawula*, Volume. 4, No.3, (Desember 2021), hlm 500-507.

Berikut penulis akan menjelaskan secara singkat melalui tabel terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti akan kaji.

Tabel Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Aisyah Eka Pratiwi, “Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam”, <i>tesis</i> tidak diterbitkan, Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Fokus kajian ini membandingkan dasar hukum dan istinbat Kompilasi Hukum Islam dan kajian fikih tentang harta peninggalan cucu yatim.	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural)
2.	Pasnelyza Karani, “Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata”, <i>tesis</i> tidak diterbitkan, Semarang:	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Fokus penelitian bagaimana sistem dan perbandingan ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum KUH Perdata.	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum

	Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.			(fungsionalis struktural)
3.	Sitti Husnaenah, “Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo dalam Kasus Ahli Waris Pengganti”, <i>tesis</i> tidak diterbitkan, Palopo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Fokus penelitian ini yakni menganalisa hukum putusan PA Palopo terkait kasus-kasus Ahli Waris Pengganti dengan melihat aturan normatif dalam KHI.	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural)
4.	Wa Dazriani, “Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia”, <i>Jurnal Hukum Khaira Ummah</i> , No 1, Vol. 12, (Maret 2017), hlm 119-126.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Fokus penelitian ini pada analisis kedudukan serta bagaimana perbandingan ahli waris pengganti antara Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan KUH Perdata.	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural)
5.	M. Hajar, “Hak Kewarisan Cucu Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor,	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Fokus penelitian ini menganalisis hak kewarisan cucu dengan membandingkan pola dan metode pendistribusian	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta

	Malaysia dan Mahkamah Agung Indonesia”, <i>Jurnal Hukum Ius Quia Iustum</i> , No. 3, Vol. 21, (Juli 2014), hlm 444-464.		pada Yurisprudensi MTS di Slangor dengan MA Indonesia.	ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
6.	Bravo Nangka, “Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekeluargaan”, <i>Lex Privatum</i> , Vol. VII, No. 3 (Maret 2019), hlm. 145-155.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Artikel ini menjelaskan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekeluargaan.	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
7.	Hilarius Kunto Dewandanu, “Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika Papua”, <i>Notarius</i> , Volume 13, No	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Artikel ini menjelaskan terkait Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika Papua.	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).

	1 (2020), hlm. 493-503.			
8.	Muhammad Hasan Nasution, “Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal”, tesis tidak diterbitkan, Medan: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Tesis ini menjelaskan Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
9.	Khairunnisa, “Prinsip Waris Adat dalam Masyarakat Dayak”, tesis tidak diterbitkan, Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari, 2018.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Tesis ini menjelaskan tentang Prinsip Waris Adat dalam Masyarakat Dayak.	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
10.	I Wayan Ferry Suryanata, “Hukum Waris Adat Bali dalam	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Tesis ini menjelaskan Hukum Waris Adat Bali dalam	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak

	Pandangan Kesetaraan Gender”, Belom Bahadat, Vol. 11, No. 2 (2021), hlm. 1-19.		Pandangan Kesetaraan Gender	waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
11.	I Made Sudarmawan Sriyana, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris terhadap Anak Astra di Bali”, tesis tidak diterbitkan, Makassar: Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, 2013.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Tesis ini menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris terhadap Anak Astra di Bali	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
12.	Fitriani Medina Paramita, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Bali”, tesis tidak diterbitkan, Surabaya: Magister Kenotariatan	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Tesis ini menjelaskan terkait bagaimana Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Bali	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum

	Universitas Airlangga, 2016.			(fungsionalis struktural).
13.	Siti Masitoh, “Posisi Hukum Waris Adat dan Islam dalam Masyarakat Muslim Bekasi”, tesis tidak diterbitkan, Depok: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2018.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan		Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
14.	Ariel Fauzi Siregar, “Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Hukum Adat Mandailing Natal di Kota Padangsidempuan”, tesis tidak diterbitkan, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Tesis ini menjelaskan terkait Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Hukum Adat Mandailing Natal di Kota Padangsidempuan	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
15.	Ria Fatmasari Pudjiastuti, “Tinjauan Hukum Waris Adat di	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Tesis ini mencoba menganalisa Tinjauan Hukum Waris Adat di Lingkungan	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang

	Lingkungan Keraton Yogyakarta: Studi pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX”, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2015.		Keraton Yogyakarta yang dilakukan melalui Studi pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX	terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
16.	Syaikhul Arif, “Mengenal Sistem Hukum Adat”, An-Nadwah, Volume. 5, Edisi 1 (Juli 2022), hlm. 22-30.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Artikel ini menjelaskan terkait penenalan terhadap sistem hukum adat.	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
17.	Jullian Harris Djauhary, “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kecamatan Cempaka	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Artikel ini menjelaskan terkait Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kecamatan Cempaka	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i>

	Kabupaten Oku Timur”, Repertorium, Volume. 5, Nomor. 2, (November 2016), hlm. 1- 12.		Kabupaten Oku Timur.	dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
18.	Meita Djohan, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende”, Keadilan Progresif, Volume. 9, No. 1 (Maret 2018), hlm. 86-99.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Artikel ini menjelaskan terkait Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
19.	Dinta Febrianti, “Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang”, Media Iuris, Volume.3, No.2, (Juni 2020), hlm. 119-132.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Artikel ini menjelaskan Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
20.	Bambang Daru Nugroho, “Sosialisasi Hukum Waris	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Artikel ini menjelaskan tentang Sosialisasi	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>kelem</i> (hak

Adat Sunda dalam Penegakan Hukum Keluarga di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang”, Kumawula, Volume. 4, No.3, (Desember 2021), hlm 500-507.		Hukum Waris Adat Sunda dalam Penegakan Hukum Keluarga di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang	waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural).
--	--	---	--

E. Kerangka Teoretik

Penyusunan penelitian ini menggunakan perspektif *maṣlahah* dan fungsionalis struktural untuk mengkaji bagaimana pewarisan *kelem* diimplementasikan dalam masyarakat Kecicang Islam. Akibatnya, teori berikut digunakan dalam penelitian ini untuk memperluas ruang lingkup penelitian:

1. Sosiologi Hukum (Struktural Fungsional)

Sosiologi hukum, yang menyelidiki secara menyeluruh realitas sosial hukum, merupakan bagian dari sosiologi jiwa manusia. Dimulai dari hal-hal yang nyata, seperti mengamati ekspresi yang tampak pada kebiasaan kolektif normatif (organisasi standar, praktik umum, dan kebiasaan inventif), maupun pada elemen fundamental (organisasi spasial dan kepadatan kelembagaan), kelembagaan hukum secara demografis.

Sosiologi hukum pun memiliki definisi lain yaitu studi tentang fenomena hukum. Dalam hal ini, ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan sosiologi hukum adalah untuk menjelaskan prosedur hukum. Dalam situasi ini, sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang historisitas hukum, sebab-musabab, faktor penentu kegiatan hukum.
- b. Validitas empiris selalu diperhatikan dalam sosiologi hukum. Mengetahui bagaimana hukum atau peraturan itu benar-benar bekerja dan apakah itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan tersebut.
- c. Sosiologi hukum hanya menjelaskan objek yang ditelitinya; tidak menilai hukum.³³

Salah satu teori terkenal dalam sosiologi hukum adalah teori struktural-fungsional yang dipopulerkan oleh Emile Durkhem. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan berfungsi dalam hubungan satu sama lain. Teori ini menyatakan bahwa sistem lain tidak akan berfungsi dengan baik jika salah satu sistem rusak. Masyarakat akan kehilangan keseimbangan jika salah satu bagian dari sistem tersebut rusak.

Di ranah hukum juga demikian. Jika berbicara tentang hukum dan teori struktural fungsional struktural, maka yang disebut struktural adalah hukum itu sendiri, sedangkan yang disebut fungsional adalah penegakan hukum. Dapat

³³ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 112-113.

dikatakan bahwa satu sistem rusak di dalamnya, mencegah sistem lain berfungsi dengan baik, jika terjadi ketidakseimbangan.

Durkheim memahami bahwa masyarakat mempengaruhi tindakan manusia. Masyarakat juga merupakan sesuatu yang ada di luar individu. Menurutnya, masyarakat harus dipelajari dan dipahami sejauh apa yang disebutnya realitas sosial. Realitas sosial ini menggabungkan peraturan, etika, nilai-nilai, keyakinan agama, adat istiadat, penampilan, ritual, dan berbagai aturan kebudayaan dan sosial yang mengatur kehidupan sosial. Durkheim melihat sistem realitas sosial ini sebagai sesuatu yang membentuk struktur masyarakat.³⁴

Perilaku manusia dalam konteks organisasi atau masyarakat merupakan subyek dari teori struktural-fungsional, yang mengkaji bagaimana perilaku tersebut mencapai atau dapat mempertahankan keseimbangan dalam organisasi atau masyarakat. Setiap organism sosial menghadapi masalah mendasar bagaimana bertahan hidup dan bagaimana pola interaksi antar subsistem dapat menjaga keutuhan sistem. Asumsi yang dibangun adalah bahwa setiap struktur sosial, atau setidaknya yang diutamakan, berperan dalam integrasi dan adaptasi sistem. Konsekuensi atau efek yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi masalah sosial menjelaskan keberadaan atau kelangsungan struktur atau pola yang ada.³⁵

³⁴ Kathy S. Stolley, *The Basics of Sociology*, (London: Greenwood Press, 2005), hlm. 23.

³⁵ Sindang Haryanto, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 20.

Terdapat dua perspektif utama tentang struktur sosial dalam teori fungsionalis struktural. *Pertama*, sudut pandang budaya atau kelembagaan (perspektif institusional atau kultural). Unsur fundamental, dari sudut pandang ini, adalah norma tindakan sosial, keyakinan, dan nilai (harapan individu aktor dari perilaku mereka). *Kedua*, sudut pandang relasi (perspektif relasional). Dari sudut pandang ini, komponen utama dari struktur sosial adalah hubungan sosial (hubungan individu, kelompok, organisasi, komunitas dan masyarakat).³⁶

Struktural fungsional diartikan sebagai perspektif yang mendefinisikan masyarakat sebagai sebuah struktur yang di dalamnya terdapat serangkaian bagian yang berkaitan satu sama lainnya. Pandangan utama dalam hal ini dikategorikan sebagai sebuah gagasan terkait kebutuhan masyarakat (*social needs*). Masyarakat diibaratkan seperti organisme biologis, dimana masyarakat terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan dalam melangsungkan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar.³⁷

Para sosiolog dan antropolog; Parsons, Merton dan Davis memberikan beberapa anggapan yang dasar terkait struktural fungsional. Adapun di antaranya sebagai berikut:

- a. Masyarakat terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan, oleh karena itu masyarakat hendaklah dilihat secara holistik.

³⁶ *Ibid.*, 27.

³⁷ Fajri M. Kasim, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm 62.

- b. Hubungan sebab-musabab (kausalitas) adalah majemuk dan bersifat timbal balik (*multiple and reciprocal*).
- c. Sistem sosial atau masyarakat berada dalam keadaan seimbang yang dinamis akibat dari penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan.
- d. Integrasi sosial berdasarkan kepada konsensus nilai.³⁸

Teori ini juga menjelaskan bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terbentuk dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling terhubung dan seimbang satu sama lainnya. Akibatnya, setiap perubahan yang dilakukan pada satu bagian juga akan mempengaruhi bagian lainnya. Sistem sosial diasumsikan berfungsi berlawanan dengan sistem (fungsional) lainnya oleh setiap struktur. Di sisi lain, struktur akan hilang atau lenyap dengan sendirinya jika tidak berfungsi. Teori ini cenderung hanya berfokus pada bagaimana satu sistem atau peristiwa memengaruhi sistem lain, yang dapat bekerja melawan fungsi sistem sosial lainnya. Selain itu, teori ini menekankan keteraturan dengan mengabaikan pergeseran sosial dan konflik. Fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan (*equilibrium*) adalah konsep-konsep utama.³⁹

Talcott Parsons menyebutkan bahwa dalam masyarakat memiliki struktur dan sistem yang akan memunculkan fungsinya masing-masing. Fungsi tersebut

³⁸ Muhammad Taufiq Rahman, *Glosari Teori Sosial* (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), hlm 26.

³⁹ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 69.

dikenal dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration* dan *Latency*). Adapun penjelasannya sebagaimana berikut:

- a. *Adaptation* (adaptasi), dimana suatu sistem harus berhadapan dengan keadaan eksternal yang penting dan mampu menyelesaikannya. Keharusan adanya kesesuaian antara sistem tersebut dengan lingkungan. Demikian juga pada lingkungan harus terdapat kesesuaian dengan kebutuhan. Adaptasi tidak hanya merupakan penyesuaian pasif terhadap kondisi lingkungan untuk menghindari kepunahan tetapi mencakup berbagai untuk mengatasi kondisi lingkungan dan memanfaatkan sumber daya lingkungan yang tersedia untuk kepentingan sistem berfungsi.
- b. *Goal attainment* (pencapaian tujuan) yaitu sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. *Integration* (integrasi) yaitu sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia juga harus mengelola hubungan di antara tiga imperatif fungsional lainnya (A, G, L).
- d. *Latency* (pemeliharaan pola) yaitu sebuah sistem harus menyediakan, memelihara dan memperbaharui, baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi itu.⁴⁰

⁴⁰ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), hlm 121.

Teori sosiologi hukum (struktural fungsional) ini penulis gunakan untuk menganalisa implementasi kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Bali. Teori ini akan membedah mengapa kewarisan *kelem* dipraktekkan, sebab-sebabnya dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya kewarisan *kelem*.

2. Teori *Maṣlahah*

Secara bahasa kata *maṣlahah* memiliki arti manfaat. Hal ini berarti sesuatu memiliki nilai guna atau berfaedah. Dalam bahasa Arab kata *maṣlahah* adalah kata yang berasal dari kata kerja *ṣalaha* dan *ṣaluha*. Secara asal usul kata (etimologi) berarti bermanfaat, berfaedah, bagus, sesuai, patut, baik, layak. Secara morfologis atau dalam *ilmu saraf*, kata *maṣlahah* ini memiliki kesamaan pola (*wazn*) dan juga arti dengan kata *manfaah*. Dalam Bahasa Indonesia kedua kata ini (*maṣlahah* dan *manfaah*) disebut “maslahat dan manfaat”. Menurut terminologi kata *maṣlahah* berarti manfaat yang diberikan kepada manusia atas kehendak Tuhan (Allah). Hal ini termanifestasi pada pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap diri (jiwa), pemeliharaan terhadap kehormatan, pemeliharaan terhadap keturunan, pemeliharaan terhadap akal dan pemeliharaan terhadap harta.⁴¹

⁴¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 127.

Maṣlahah memiliki arti sesuatu yang baik, yang karena sesuatu yang baik ini akan menciptakan rasa senang, puas dan akal sehat dapat menerimanya. Imam Al-Ghazali mengartikan *maṣlahah*, sebagai berikut:

فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة⁴²

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali di atas *maṣlahah* adalah sesuatu yang berasal dari hal yang memberikan manfaat atau menolak sesuatu yang merugikan. Jika ditinjau dari pengertian *maṣlahah* ini terdapat dua tujuan yaitu:

- a. جلب منفعة (Mendatangkan manfaat), maksudnya baik itu mendatangkan manfaat bagi makhluk hidup di dunia, maupun mendatangkan manfaat bagi kehidupan di akhirat kelak. Manfaat itu ada yang dapat langsung dirasakan, dan ada pula manfaat yang ditunda atau dirasakan kemudian.
- b. دفع مضرة (Menghindarkan kemadharatan), maksudnya baik menghindari madharat dalam urusan kehidupan di dunia, maupun menghindari madharat setelah di akhirat. Dalam madharat pun ada madharat yang dapat dirasakan langsung dan ada madharat yang dirasakan setelah sekian lama.

Selain tujuan, terdapat lima sasaran atau ruang lingkup *maṣlahah*, yaitu:

- a. حفظ الدين (Memelihara Agama)

⁴² Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustasfa Min al-Usul al-Ulum 1*, ditahqiq Muhammad bin Sulaiman Al-Asqar (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), hlm 328.

- b. حفظ النفس (Memelihara Jiwa)
- c. حفظ العقل (Memelihara Akal)
- d. حفظ النسب (Memelihara Keturunan)
- e. حفظ المال (Memelihara Harta).⁴³

Terdapat beberapa landasan dari *maṣlahah*. Mayoritas ulama telah menyepakati dengan didasarkan ijtihad mereka yang menyatakan bahwa Allah SWT menurunkan hukum atau aturan memiliki tujuan serta terdapat kebermanfaatannya di dalamnya. Hal ini tentunya ditujukan untuk manusia dalam menjalani kehidupannya. Allah menegaskan hal ini di dalam Al-Qur’ân Surat Al-Anbiyâ’ Ayat 107.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين⁴⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus utusan (Nabi Muhammad) untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم⁴⁵

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232-238.

⁴⁴ Al-Anbiyâ’ (21): 107.

⁴⁵ Al-An’âm (6): 54.

Ayat ini menerangkan bahwa jika ada orang-orang lemah dan miskin dari kalangan beriman datang maka hendaklah memberi salam kepadanya. Salam merupakan penenang pikiran dan pemuliaan terhadapnya. Pun juga ujaran untuk bertaubat dan memperbaiki sesuatu yang telah dirusak serta kembali pada kebenaran dan berbuat ketaatan.

ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعننتكم إن الله عزيز حكيم⁴⁶

Ayat di atas menyeru agar mengurus anak yatim dengan sebaik-baiknya. Diperbolehkan juga untuk menyatukan harta anak yatim dengan harta pengasuhnya. Hal ini tentunya akan lebih mendatangkan kemaslahatan untuk anak yatim tersebut.

Selain dalam Al-Qur'an ada beberapa pedoman (kaidah) terkait *maṣlahah*. Hal ini juga dapat menjadi landasan untuk mengembangkan *maṣlahah*, yaitu:

الإسلام صالح لكل زمان ومكان⁴⁷

Kaidah ini menjelaskan bahwa agama Islam akan selalu selaras dengan perkembangan zaman dan dimanapun tempatnya.

⁴⁶ Al-Baqarah (2): 220.

⁴⁷ Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah, *Al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh wa Tatbiqaha ala al-Mazahib aar-Rajih* (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd Nasyirun, 1420 H), hlm. 14.

لأن النصوص قليلة، والحوادث كثيرة⁴⁸

Kaidah ini menjelaskan bahwa pentingnya ijtihad yang bermanfaat sebab jumlah nas tentang hukum sedikit dan tidak memenuhi kejadian (peristiwa) pada hukum yang banyak.

الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة⁴⁹

Kaidah ini menjelaskan bahwa Allah dan para utusan-Nya (Rasul), tidak menyeru suatu hal yang tidak memiliki nilai kemaslahatan atau terdapat dominasi maslahat terhadapnya dan juga tidak ada larangan terhadap suatu hal yang mana hal tersebut memiliki nilai kerusakan atau terdapat dominasi kerusakan terhadapnya.

ما شهد الشرع باعتباره من المصالح فهو حجة⁵⁰

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam (syariah) disaksikan terhadap sesuatu dengan mempertimbangkan maslahat di dalamnya. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat menjadi landasan (*hujjah*).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴⁸ Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah, *Al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh wa Tatbiquha ala al-Mazahib aar-Rajih*, hlm. 390.

⁴⁹ 'Abdur Rahman bin Nashir As-Sa'di, *Al-Qawâ'id wal Ushul wal Jami'ah* (Riyadh: Darul Wathan, 2001), hlm.23.

⁵⁰ Said bin Nashir bin Muhammad, *Al-Qawâ'id Al-Ushuliyyah* (Saudi: Jami'ah Um al-Qura, 1438 H), hlm. 261.

ما شهد الشرع بالغائه من المصالح فهو باطل⁵¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam (syariah) disaksikan terhadap sesuatu dengan dibatalkannya maslahat (tidak memberikan kemaslahatan), hal tersebut adalah perbuatan batil (tidak dapat dijadikan landasan).

المتعدى افضل من القاصر⁵²

Kaidah ini menjelaskan bahwa perilaku yang mementingkan mayoritas orang, hal ini harus diutamakan dibandingkan dengan keterbatasan orang (kepentingan individu).

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة⁵³

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan (keputusan) pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.⁵⁴

Terdapat dua macam maslahat yakni maslahat berdasarkan tingkat kebutuhan manusia dan maslahat berdasarkan keterhubungan dengan syariat. Pada maslahat berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga bagian yaitu

⁵¹ Said bin Nashir bin Muhammad, *Al-Qawâ'id Al-Ushuliyyah*, hlm. 264.

⁵² Muhammad Mushtafa Az-Zuhaili, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Al-Mazahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1927), juz 2, hlm. 729.

⁵³ Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Al-Mazahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1927), juz 2, hlm. 493.

⁵⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), hlm. 183-184.

Maṣlahah Daruriyah, Maṣlahah Hajjiyah dan Maṣlahah Tahsiniyah. Maslahat Dharuriyah adalah perkara yang sangat vital dan utama, dimana kehidupan manusia bergantung dan bertumpu padanya. *Maṣlahah Hajjiyah* adalah maslahat yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan manusia. *Maṣlahah Tahsiniyah* adalah sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan memperindah hidupnya.

Adapun maslahat berdasarkan keterhubungan dengan syariat juga dibagi menjadi tiga yaitu *Maṣlahah Muktabarah, Maṣlahah Mulghah* dan *Maṣlahah Mursalah.* *Maṣlahah Muktabarah* adalah *maṣlahah* yang ketentuannya telah diatur dalam hukum Islam, seperti sifat memabukkan yang sesuai atas diharamkannya meminum minuman keras sebab akan merusak atau bertentangan dengan perlindungan terhadap akal. *Maṣlahah Mulghah* adalah *maṣlahah* yang dibatalkan kemaslahatannya dan tidak dianggap kemaslahatan, seperti seorang yang menzihar budak. Maslahatnya dengan dibayarkan kafarat melalui puasa, tentunya hal ini menjadi penghalang dalam meringankan kemerdekaan budak tersebut. Namun pada hal ini maslahat telah dibatalkan dalam hukum Islam. *Maṣlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak juga dibatalkan dengan suatu dalil tertentu, seperti adanya penjara, mencetak uang dan membayar pajak.⁵⁵

⁵⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm 177.

Teori *masalah* ini penulis gunakan untuk menganalisa kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam. Teori ini akan membedah sejauh mana kebermanfaatan dan nilai guna praktek kewarisan *kelem* dengan menggunakan perspektif masalah.

F. Metode Penelitian

Ketika melakukan penelitian tidak dapat dipisahkan dari metodologi dan tahapan penelitian. Berikut metodologi yang digunakan penyusun untuk melakukan penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hal ini berarti penyusun melakukan penelitian secara langsung ke lokasi atau objek lapangan.⁵⁶ Konteks penelitian kewarisan *kelem*, penyusun menetapkan objek atau lokasi penelitian di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada tesis ini adalah deskriptif analitik. Hal ini berarti penyusun menjabarkan dan menganalisa seluruh data atau kondisi subjek/objek

⁵⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 52

penelitian.⁵⁷ Konteks kewarisan *kelem*, penyusun akan mencari dan mengolah data yang berkaitan dengan kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam kemudian menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian pada tesis ini yang penyusun gunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari masyarakat dan gejala-gejala mengenai masyarakat.⁵⁸ Melalui pendekatan ini peneliti menganalisa kewarisan *kelem* dengan faktor-faktor yang mendorong diberlakukannya hal tersebut, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya kewarisan *kelem*.

4. Sumber Data

Sumber data pada tesis ini penyusun mengelompokkannya menjadi dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya:

- a. Sumber data primer berarti kumpulan data yang penyusun peroleh langsung di lokasi penelitian atau pada subjek/objek terkait.⁵⁹ Pada konteks kewarisan

⁵⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, hlm. 84.

⁵⁸ Rozali, *Metodologi Studi Islam dalam Perspectives Multidisiplin Keilmuan* (Depok: Rajawali Buana, 2020), hlm. 88.

⁵⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 67.

kelem, data ini ialah penyusun memperoleh dan mengumpulkan data dari pemuka adat (*keliang adat*), kepala dusun (*keliang banjar*), pemuka keagamaan, pemuka masyarakat, guru-guru kampung dan masyarakat yang berada di Dusun Kecicang Islam.

- b. Sumber data sekunder berarti kumpulan data yang penyusun peroleh dari penelitian terdahulu.⁶⁰ Pada konteks kewarisan *kelem*, data ini ialah penyusun memperoleh dan mengumpulkan dari dokumen-dokumen, nash dan literatur yang berkaitan dengan kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik dalam pengumpulan data penting untuk mengetahui kepastian pada penelitian. Konteks kewarisan *kelem*, teknik yang penyusun gunakan dalam mengumpulkan data berkaitan dengan kewarisan *kelem* yaitu interview, dokumentasi dan observasi. Berikut penjelasannya:

- a. Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan secara lisan yang langsung tertuju pada orang yang berkaitan dengan sebuah penelitian.⁶¹ Konteks penelitian kewarisan *kelem*, penyusun mewawancarai enam unsur yang berkaitan dengan praktek kewarisan *kelem* yakni seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh agama, seorang *keliang*

⁶⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm 68.

⁶¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm 76.

(pemuka) adat, seorang *keliang* banjar dinas dan guru kampung serta masyarakat Kecicang Islam.

- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen atau data dari variabel-variabel terkait.⁶² Konteks penelitian kewarisan *kelem*, penyusun mencari dokumen atau data pedukuhan maupun *keliang* (pemuka) adat, Guru Kampung, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta masyarakat. Hal ini akan menjadi data primer dengan catatan berkaitan dengan kewarisan *kelem*.
- c. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil mengamati secara langsung dengan melihat, meraba dan merasakan.⁶³ Konteks penelitian kewarisan *kelem*, penyusun melakukan pengamatan awal secara langsung di Dusun Kecicang Islam. Penyusun mengobservasi fakta lapangan tentang kewarisan *kelem* yang ada di lokasi penelitian.

6. Analisa Data

Analisa data pada tesis ini penyusun lakukan secara kualitatif deskriptif. Hal ini berarti penelaahan tentang inti penelitian dan menjabarkan data yang diperoleh dari pengamatan awal, wawancara maupun dokumen yang ada.⁶⁴ Konteks penelitian kewarisan *kelem* ini, penyusun menganalisis data-data dan menjabarkan

⁶² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm 77.

⁶³ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm 81.

⁶⁴ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 341.

data yang diperoleh dari pengamatan awal, wawancara maupun dokumen yang ada secara kualitatif deskriptif dengan tinjauan teori *masalah* dan teori fungsionalisme struktural.

G. Sistematika Pembahasan

Terdapat lima bab pembahasan pada sistematika tesis ini. Masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab pembahasan. Berikut rincian sistematika pembahasan:

Tujuh sub-bab menjadi pengantar (pendahuluan) di bab pertama. *Pertama*, keadaan seputar masalah penelitian (latar belakang). *Kedua*, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap isi latar belakang masalah. Penulis menyajikan tiga rumusan masalah dalam hal ini yang dikaitkan dengan kewarisan *kelem* di dusun Keciangan Islam. *Ketiga*, tujuan dan kegunaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai sesuatu, dan kegunaannya adalah untuk mendapatkan manfaat dari temuan tersebut. *Keempat*, kajian literatur yang relevan untuk dijadikan sebagai tolok ukur objek penelitian. *Kelima*, kerangka teori berisi referensi yang digunakan dalam diskusi pemecahan masalah. Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam sub bab keenam, metode penelitian. Struktur kajian dapat dilihat pada bagian ketujuh, sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan ahli waris pengganti. Dalam bab ini memaparkan landasan teori yang menjelaskan gambaran tentang ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Pembahasan pada bab ini mencakup kedudukan cucu dalam hukum

kewarisan Islam dan sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam Indonesia maupun Perdata.

Bab ketiga kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam. Pada bab ini penyusun memaparkan tentang data lapangan, deskripsi wilayah dan menjelaskan kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam. Pembahasan pada bab ini mencakup sejarah singkat muslim di Karangasem, gambaran umum masyarakat Kecicang Islam serta kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam.

Bab keempat perspektif fungsionalis struktural dan *maṣlahah* terhadap kewarisan *kelem*. Pada bab ini penyusun menganalisa berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian kewarisan *kelem* melalui perspektif fungsionalis struktural dan *maṣlahah*. Pembahasan pada bab ini mencakup kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam perspektif fungsionalis struktural maupun perspektif *maṣlahah*.

Bab kelima penutup. Pada bab ini penyusun memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah, sedangkan saran merupakan kritik, masukan, usul maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewarisan *kelem* pada masyarakat Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali perspektif fungsional struktural dan *maṣlahah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewarisan *kelem* yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Kecicang Islam ditinjau melalui perspektif struktural fungsional pada skema *AGIL* dapat disahkan secara hukum jika secara tujuannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak mengandung kemudharatan. Oleh sebab itu, relevansi hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut dapat dikatakan sejajar dengan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam dan hukum kemanusiaan. Ada beberapa alasan seorang cucu tidak berhak menjadi ahli waris pengganti yaitu: *Pertama*, cucu terhalang (mahjub) oleh keberadaan paman atau bibinya (saudara orang tuanya). *Kedua*, cucu telah menerima harta kewarisan atau telah menjadi ahli waris saat orang tuanya meninggal dunia.
2. Sementara kewarisan *kelem* perspektif *maṣlahah* dapat dikaitkan dengan kaidah “*jalbu al-maṣalih wa dar’u al-mafasid.*” Karena pada dasarnya, tradisi kewarisan *kelem* bertujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan dan menolak adanya keburukan, sehingga akan tercipta suatu keadilan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar kemaslahatan. Kemudian, adanya pemberian

hibah kepada cucu sebagai bentuk rasa iba terhadapnya pun, dinilai sebagai salah satu cara untuk menghilangkan keburukan dan sebagai bentuk pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga penyelesaian waris secara damai dapat dilakukan.

B. Saran

Ada beberapa kritik dan saran yang ingin penyusun sampaikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sebuah keniscayaan setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian dan setiap orang pasti akan menghadapi persoalan tentang kewarisan. Ilmu waris merupakan ilmu yang istimewa, diibaratkan ilmu kewarisan merupakan setengah dari ilmu pengetahuan. Namun juga ilmu waris akan menjadi ilmu yang nantinya akan lebih dahulu ditinggalkan oleh manusia. Karenanya penyusun mengharapkan setiap individu untuk senantiasa mempelajari dan mengamalkan ilmu waris tersebut.
2. Aspek yang paling mendasar dari menjadi autokritik, khususnya bagi para sarjana syariat dan hukum terdapat kekurangan yang berkonsentrasi dalam hukum waris. Padahal lulusan syaria'ah dan hukum merupakan tokoh penting dan agen perubahan dalam pendidikan masyarakat terhadap ilmu waris. Wacana tentang waris menjadi objek yang rentan akan permasalahan. Akibatnya, masyarakat mengharapkan para akademisi, khususnya yang mempelajari syaria'ah dan hukum, untuk bekerja sama.

3. Terkait kewarisan kelem pada masyarakat Kecicang Islam yang memiliki perbedaan pandangan dengan hukum kewarisan Islam Indonesia. Penyusun tidak bisa menyalahkan maupun membenarkan, sebab menurut penyusun prinsip hukum adalah keadilan dan kemaslahatan. Jika hal tersebut dirasa telah berasaskan keadilan dan maslahat maka hal tersebut dapat diterapkan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ân-Hadits/Ulum Al-Qur'ân-Hadits/Tafsir Al-Qur'ân

Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala Aş-Şahihaini juz 4* (Sudan: Dar Al-Haramain, 1417 H.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân dan terjemahnya*, Jakarta: Sygma, 2009.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

'Abdur Rahman bin Nashir As-Sa'di, *Al-Qawâ'id wal Uşul wal Jami'ah*, Riyadh: Darul Wathan, 2001.

Abdul Aziz, *Konsep Ahli Waris Pengganti*, Surabaya: Global Aksara Pres, 2021.

Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Muhazab fi 'Ilmi Usul al-Fiqh al-Muqarran*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999, juz I.

Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah, *Al-Jami' li Masail Uşul al-Fiqh wa Tatbiqaha ala al-Mazahib aar-Rajih*, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd Nasyirun, 1420 H.

Agus Miswanto, *Uşul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta:Unimma Press, 2018.

Ahlan Sjarif, *Hukum Kewarisan BW Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Depok: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2004.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004. Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Wijaya Jakarta, 1984.

Ahmad Ar-Raisuni, *Nadariyat al-Maqâşid 'Inda Imam Asy-Syatibi*, Beirut: Muassasah Al-Jami'ah, 1992.

Ahmad Zarkasih, *Ahli Waris Pengganti*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2011.

Asmawi, *Perbandingan Uşul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Az-Zuhaili, *Al-Qawâid Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Al-Mazahib al-Arba'ah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1927, juz 2.

Departemen Agama RI, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

- Hanafi Arif, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas, 1981.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2012.
- Muhammad Ajib, *Fikih Hibah dan Waris*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.
- Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustasfa Min al-Usul al-Ulum 1*, ditahqiq Muhammad bin Sulaiman Al-Asqar, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997.
- Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Aceh: Turats, 2017.
- Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika, 2002.
- Said bin Nashir bin Muhammad, *Al-Qawâ'id Al-Uşul iyyah*, Saudi: Jami'ah Um al-Qura, 1438 H.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Suparman Usman, *Wasiat Wajibah*, Tangerang: IAIN Sunan Gunung Djati, 1988.
- Surini Ahlan, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Impelementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, ahli Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani 2011.
- Wayan P. Windia, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Denpasar: Universitas Udayana, 2017

3. Peraturan Perundang-undangan

- Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

4. Jurnal

Abdul Qodir Zaelani, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya,” *ADHKI: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Aisyah Eka Pratiwi, “Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam”, *tesis* tidak diterbitkan, Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Ariel Fauzi Siregar, “Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Hukum Adat Mandailing Natal di Kota Padangsidempuan”, *tesis* tidak diterbitkan, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Bambang Daru Nugroho, “Sosialisasi Hukum Waris Adat Sunda dalam Penegakan Hukum Keluarga di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang”, *Kumawula*, Volume. 4, No.3, (Desember 2021), hlm 500-507.

Bravo Nangka, “Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekeluargaan”, *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 3 (Maret 2019), hlm. 145-155.

Dinta Febrianti, “Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang”, *Media Iuris*, Volume.3, No.2, (Juni 2020), hlm. 119-132.

Fitriani Medina Paramita, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Bali”, *tesis* tidak diterbitkan, Surabaya: Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2016.

Hajar M, “Hak Kewarisan Cucu Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3, Vol. 21, (Juli 2014), hlm 444-464.

Hazar Kusmayanti, “Hak dan Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Islam Futura*, Vol. 19. No.1 (Agustus 2019), hlm. 68-85.

Hilarius Kunto Dewandanu, “Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika Papua”, *Notarius*, Volume 13, No 1 (2020), hlm. 493-503.

- I Made Sudarmawan Sriyana, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris terhadap Anak Astra di Bali", *tesis* tidak diterbitkan, Makassar: Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, 2013.
- I Wayan Ferry Suryanata, "Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender", *Belom Bahadat*, Vol. 11, No. 2 (2021), hlm. 1-19.
- Ishlachuddin Almubarrok, "Ahli Waris Pengganti Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Jullian Harris Djauhary, "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur", *Repertorium*, Volume. 5, Nomor. 2, (November 2016), hlm. 1-12.
- Kanesa Putri, "Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat", *Jurnal Rechten*, Vol. 3, No. 3, 2021
- Khairunnisa, "Prinsip Waris Adat dalam Masyarakat Dayak", *tesis* tidak diterbitkan, Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari, 2018.
- M. Hajar, "Hak Kewarisan Cucu Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3, Vol. 21, (Juli 2014), hlm 444-464.
- Meita Djohan, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende", *Keadilan Progresif*, Volume. 9, No. 1 (Maret 2018), hlm. 86-99.
- Muhammad Hasan Nasution, "Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal", *tesis* tidak diterbitkan, Medan: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Daulah*, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Pasnelyza Karani, "Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata", *tesis* tidak diterbitkan, Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.
- Ria Fatmasari Pudjiastuti, "Tinjauan Hukum Waris Adat di Lingkungan Keraton Yogyakarta: Studi pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX", *tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Sindi Aprilia dan Umi Juniarti, "Implementasi Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dalam Upaya Melestarikan Tradisi Islam Melayu Nganggung Dulang di Bangka Belitung," *DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 01, No. 01, (2022).

- Siti Masitoh, “Posisi Hukum Waris Adat dan Islam dalam Masyarakat Muslim Bekasi”, *tesis* tidak diterbitkan, Depok: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Sitti Husnaenah, “Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo dalam Kasus Ahli Waris Pengganti”, *tesis* tidak diterbitkan, Palopo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.
- Syaikhul Arif, “Mengenal Sistem Hukum Adat”, *An-Nadwah*, Volume. 5, Edisi 1 (Juli 2022), hlm. 22-30.
- Tedi Supriadi, “Reinterpretasi Kewarisan Islam bagi Perempuan”, *Jurnal Sosioreligi*, Vol. 14, No. 2, September 2016.
- Wa Dazriani, “Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, No 1, Vol. 12, (Maret 2017), hlm 119-126.
- Yasir Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.9, No. 2 Agustus 2016.
- Zainal Fadri, “Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons,” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2020): 212-213.
- Zayad Abd. Rahman, A. Halil Tharir, dan Dewi Umi Maimunah, “Analisis Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Person atas Metode Pembagian Waris Adat Berbasis Resolusi Konflik di Desa Jiken Kecamatan Tulangan, Sidoarjo,” *Refleksi*, Vol. 21, No. 1 Januari, 2021.

5. Lain-Lain

- Fajri M. Kasim, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi*, Sulawesi: Unimal Press, 2015.
- George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.
- Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamidin, Kasi Bimas Islam Kabupaten Karangasem, *wawancara*, (Karangasem, 02 Agustus 2022).
- Heri Noprianto, Kepala Dusun Kecicang Islam, *wawancara*, (Karangasem, 19 Juli 2022).
- I Gede Parimartha, *Bulan Sabit di Pulau Dewata*, Yogyakarta: Huma Printing & Design Graphic, 2012.

- Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017.
- Irfan, Tokoh Masyarakat Kecicang Islam, *wawancara*, (Karangasem, 18 Juli 2022).
- Kathy S. Stolley, *The Basics of Sociology*, London: Greenwood Press, 2005.
- M. Sarlan, *Islam di Bali Sejarah Masuknya Agama Islam ke Bali*, Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Depag Provinsi Bali, 2009
- Muhammad Taufiq Rahman, *Glosari Teori Sosial*, Bandung: Ibnu Sina Press, 2011.
- Nusiham, Masyarakat Dusun Kecicang Islam, *wawancara*, (Karangasem, 21 Juli 2022).
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Roch. Aris Hidayat, *Jejak Islam dalam Manuskrip di Bali*, Yogyakarta: Diva Press, 2020.
- Rozali, *Metodologi Studi Islam dalam Perspectives Multidisiplin Keilmuan*, Depok: Rajawali Buana, 2020.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sawidin, Masyarakat Dusun Kecicang Islam, *wawancara*, (Karangasem, 23 Juli 2022).
- Sindang Haryanto, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Talcott Parsons dan Edward A. Shils, *Toward a General Theory of Action*, Cambridge, Harvard University Press, 1962.
- Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Zainal Berlian, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Sosial Dasar*, Malang: Intelegensia Media, 2020.
- Zaprul Khan, *Filsafat Umum: Sebuah Pendekatan Tematik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.